

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi ada orang yang kaya dan ada yang miskin. manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau utang piutang dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) merupakan sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.¹ Akan tetapi bagi orang-orang yang kaya menganggap utang piutang ini dapat meninggikan derajat sosial dalam masyarakat, yaitu siapapun yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar, maka dianggap sebagai golongan menengah ke atas, kemudian dari sudut pandang seperti inilah yang menjadikan utang piutang tersebut bukan lagi akad tolong menolong melainkan ladang bagi orang kaya untuk memanfaatkan orang yang kurang mampu. Islam memberikan aturan agar orang dalam kondisi menengah ke atas membantu orang yang masuk ke menengah ke bawah. Mereka pada umumnya dalam berkehidupan bermasyarakat masih melestarikan tradisi gotong royong, tolong

¹ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

menolong, dan tradisi meminjam barang, serta hutang piutang yang masih berkembang.²

Sebagaimana dalam era ini, perekonomian semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatas terus mengejar, ditambah barang-barang kebutuhan yang terus melonjak dengan harga yang tinggi manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki banyak keperluan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, baik itu hubungan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, maka dari itu manusia membutuhkan bantuan orang lain termasuk muamalah hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan aktivitasnya. Dalam suatu kehidupan diperlukan adanya hubungan antar sesama. Hubungan itulah yang biasa disebut muamalat.³ Muamalat ini dalam ajaran agama Islam merupakan bagian syariat yang wajib dipelajari dan diketahui hukum-hukumnya oleh umat-Nya. Mempelajari dan memahami hukum-hukum bermuamalat adalah melakukan semua kegiatan yang dilakukan manusia tidak keluar dari koridor syariah dan tidak melanggar ajaran agama Islam. Semua aturan hukum tentang bermuamalat sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan As – Sunnah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² Fitiyatul Aisiyah, “Akad Pada Budaya Totolongon (Studi Di Kepulauan Kangean)” (UIN MALIKI, 2020,) hlm. 2.

³ Firda Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu, Kabupate Cilacap” (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁴

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Maka dari itu manusia di anjurkan bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan selama pemberi hutang mampu memberi hutangan kepada penerima hutang, pemberi hutang tidak boleh mengambil atau bahkan meminta manfaat apapun dari penerima hutang termasuk janji dari pemberi hutang untuk membayar lebih, hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak boleh merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan atau di sebut riba. Masalah utang piutang dalam agama Islam memberi petunjuk dan peraturan-peraturan tersendiri, dimaksudkan agar tidak merugikan satu sama lain. Ayat yang mengatur kebolehan

⁴ Q.S. An-Nisa' (4) : 29

akad utang piutang yaitu QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*⁵

Akad adalah (ikatan putusan ataupun penguatan) perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terabaikan dengan nilai-nilai syariah.⁶ Akad tersebut adalah sebuah komitmen antara satu orang atau lebih yang melakukan transaksi, bukan hanya jual beli, sewa, *wakalah*, gadai saja tetapi hutang piutang juga memakai akad. Dalam transaksi bermuamalah hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang, Dalam transaksi hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang. Kepercayaan sangat diutamakan didalam memberi hutang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan hutangnya sendiri. Memberi hutang merupakan kebaikan yang dianjurkan, karena hal itu berarti membantu menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya semakin ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi hutang

⁵ QS. Al-Hadid ayat 11

⁶ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi* III (2011): 20.

ibarat bersedekah dengan setengahnya.⁷ Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam sosial masyarakat sehingga selama bentuk muamalah berdampak merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Pada umumnya permasalahan muamalah bersifat *ta'aqqulî* (*ma'qûlah al ma'nâ*) sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi ada juga beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi rambu yang harus tetap dipatuhi oleh manusia (*ta'abbudî*), agar kehidupan muamalah manusia tetap terjaga dan teratur.

Hutang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Dengan perbedaan definisi dan nama tentu saja akan mempengaruhi suatu keabsahan dalam akad maka penyusunan penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan hutang piutang pada masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini sangat menarik di laksanakan karena dalam pelaksanaan akad tersebut ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Akad hutang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan sebagai kegiatan ekonomi.

Salah satunya dalam akad hutang piutang dan pinjam meminjam. Jika

⁷ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009).

dilihat dari segi istilah Maka dari itu setiap orang disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman. Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang yang membutuhkan. Islam mempunyai istilah dalam masing- masing transaksinya. Istilah tersebut juga dapat mempengaruhi keabsahan dari akad yang nantinya digunakan jelas berbeda dari segi sifat dan keabsahan dari masing-masing akad. *Qardh* atau hutang yaitu memberikan hak milik benda atau harta dengan system mengembalikan dengan yang sepadan artinya yang dihutangi menerima hak milik dan yang menghutangi menyerahkan hak milik. Sedangkan *ariyah* yaitu memberi izin menggunakan, tapi barang tersebut masih tetap milik pihak pertama, sedangkan pihak kedua atau yang dipinjam tersebut hanya dapat mengambil manfaatnya saja. Peminjam boleh memanfaatkan barang tersebut sebatas apa yang dizinkan. Utang piutang merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain dan objek yang digunakan biasanya adalah uang.⁸

Namun karena adat masyarakat Madura yang sudah terbiasa menggunakan istilah hutang disebut pinjam. Hal itu dapat mempengaruhi dan merubah dari dua akad yang berbeda tetapi dianggap sama untuk memperhalus istilah hutang akhirnya masyarakat seringkali menyebutnya pinjam. Jika ditinjau dari segi bahasa Madura jelas mempunyai sebutan atau arti masing-masing yaitu (*ngènjhâm*) yang berarti pinjam dan (*otang*) yang berarti hutang. Dialektika budaya dan agama dimata masyarakat musim secara umum banyak melahirkan

⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

penilaian subjektif *pejorative*. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dan kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk membangun pola dialektika antar keduanya. Keadaan demikian berjalan secara *periodic*, dari masa ke masa.⁹ Dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat dari mulai kepercayaan, bahasa, kesenian, dan tradisinya.¹⁰ Seperti halnya dengan adat dan kebiasaan masyarakat Madura yang seringkali menggunakan akad hutang yang diucapkan lafadz pinjam. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang mengetahui bahwasanya definisi akad memiliki istilah dan nama yang berbeda, namun karena terbawa oleh adat dalam segi bahasa akhirnya tetap menggunakan apa yang sudah menjadi biasanya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lafadz yang digunakan masyarakat Bangkalan ketika hendak berhutang serta dalam keabsahan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam jika akad hutang diganti dengan lafadz *ngènjhâm*. Untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mencari sumber penghidupan, Allah SWT telah mensyariatkan berbagai macam akad muamalah untuk diamalkan. Dengan mengamalkan akad-akad muamalah tersebut, selain diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia juga merupakan bagian dari amal ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat. Sebagai sebuah produk hukum yang fleksibel masalah muamalah akan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan peradaban

⁹ Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 15.

¹⁰ *Ibid*, hlm 15.

manusia yang semakin kompleks dan mengglobal sehingga memerlukan upaya-upaya ijtihad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariah didalamnya.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan lafadz *ngènjhâm* dalam akad *qardh* di Bangkalan Madura?
2. Bagaimana implementasi lafadz *ngènjhâm* dalam akad *qardh* pada masyarakat Bangkalan Madura ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan lafadz *ngènjhâm* dalam akad *qardh* di Bangkalan Madura.
2. Untuk mengetahui implementasi lafadz *ngènjhâm* dalam akad *qardh* pada masyarakat Bangkalan Madura ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Target Luaran Penelitian

Penelitian ini sudah melakukan luaran diantaranya *logbook* kegiatan yang menjelaskan rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang dibutuhkan seperti pihak lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan peneliti dan dokumentasi kegiatan. Selain itu memiliki luaran publikasi jurnal ilmiah dan sudah terpublish di jurnal Qawwam

¹¹ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", jurnal Ekonomi, Vol, III, No. 1 (2020), hlm. 20."

IAIN Kerinci. Peneliti juga mempunyai tugas membuat laporan kemajuan untuk melaporkan perkembangan penelitian sampai ke tahap yang telah dicapai. Setelah semua sudah terlaksana peneliti akan mengkonversikan ke dalam tahap yang terakhir yakni di laporan akhir penelitian agar mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

E. Target Luaran dan Capaian

Tabel 1.1 Target Luaran dan Capaian

NO	JENIS	INDIKATOR CAPAIAN
1	Artikel hasil penelitian ini akan di publikasikan dalam jurnal nasional	<i>Submitted</i>

F. Jadwal Penelitian

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN							
		SEPTEBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
1	Sosialisasi program MBKM Riset								
	Pengajuan judul Proposal								
3	Penyusunan Proposal								
4	Pengumpulan data								
5	Analisis Data								
6	Penyusunan laporan Akhir								

